



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus tentang penerapan metode *Gross - Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan dengan membandingkan dua metode yang berbeda yaitu metode yang saat ini digunakan (*net method*) dengan metode *Gross - Up* pada “PT. Miho Sukses Abadi” yang beralamat di Jl. Kali Kepiting 59-61 Surabaya sebagai objek penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kuantitatif Deskriptif .

3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Kuantitatif Deskriptif yang berupa studi kasus dengan objek penelitian pada “PT. Miho Sukses Abadi” serta analisis yang berupa suatu pengolahan data yang kemudian dikembangkan guna menemukan solusi yang tepat sebagai hasil penelitian atas rumusan masalah yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, rencana perusahaan dan kebijakan perusahaan, data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.
2. Data Kuantitatif yaitu data-data dari perusahaan terkait yang dinyatakan dalam kumpulan angka-angka, seperti surat pemberitahuan (SPT)



tahunan yang terdiri dari neraca dan laba rugi, data gaji karyawan dan surat pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh dari observasi, wawancara dan konsultasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, buku teks literatur mengenai penerapan PPh pasal 21 dengan metode *Gross - Up* dan dokumen - dokumen pendukung lainnya.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Untuk memudahkan memahami dan menghindari kesalahan persepsi maka penulis mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu:

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada pada posisi yang paling minimal.



Perencanaan pajak dalam hal ini yaitu berkenaan dalam perencanaan PPh Pasal 21, yaitu dengan cara memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 di *Gross – Up*.

1. Metode PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net*), yaitu PPh pasal 21 terutang ditanggung oleh perusahaan
2. Metode tunjangan PPh Pasal 21 dengan di *Gross – Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan apa yang diperlukan penulis, seperti komponen data pendukung PPh Pasal 21 dan Laporan Keuangan.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan apa yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.



2. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Kuantitatif Deskriptif dimana metode ini digunakan untuk menghitung data laporan keuangan untuk memperoleh hasil perencanaan pajak PPh Pasal 21 badan.

Langkah – langkah penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 sebagai strategi penghematan pajak perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data pendukung, seperti: data gaji, Laba- rugi, neraca dan SPT Tahunan
- b. Mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisa pajak penghasilan perusahaan
- c. Membahas dan menganalisa data yang ada, dengan mengacu teknik perencanaan pajak yang tidak menyimpang aturan
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan sesuai bidang masalah dan memberikan masukan kepada pihak interen perusahaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT.Miho Sukses Abadi adalah salah satu perusahaan makanan yang terangkum dalam tujuh panji bisnis yaitu Mihotplet Singapore, Miho Cafe, Meal Box, Jimbaran, D' Pabrik, Red Chili dan La Cafe. PT. Miho Sukses Abadi memiliki beberapa cabang di kota-kota besar seperti Bandung, Jogjakarta, Jakarta dan Surabaya. Di Surabaya sendiri PT. Miho Sukses Abadi memiliki dua outlet yang terletak di Tunjungan Plaza dan Plaza Surabaya. Salah satu *outlet* yang terkenal di Surabaya adalah Mihotplet, dimana gerai ini menjual aneka masakan Singapore. PT. Miho Sukses Abadi merupakan suatu kumpulan sumber daya Manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan perusahaan.

Untuk memberikan gambaran tentang PT. Miho Sukses Abadi, maka penulis akan menyajikan secara umum mengenai keberadaan PT. Miho Sukses Abadi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Penulis melakukan penelitian pada PT. Miho Sukses Abadi yang terletak di Jl. Kali Kepiting 356 Surabaya. PT. Miho Sukses Abadi merupakan perusahaan dagang makanan yang berlabel Mihotplet Singapore, Miho Cafe, Meal Box, Jimbaran, D' Pabrik, Red Chili dan La Cafe. Berawal dari semangat yang luar biasa oleh seorang pimpinan, yang pada awalnya adalah





bisnis butik, dimana pimpinan yang selalu bolak balik mencari barang di luar negeri untuk dijual dibutiknya. Akan tetapi seiring berjalanya waktu, dimana kondisi fisik yang semakin menurun dan juga usia yang bertambah tua, akhirnya Pimpinan mulai melirik bisnis lain yaitu bisnis makanan.

Pada tahun 1997 pimpinan memantapkan diri bermain di bisnis makanan dengan membuka Mihotplet Singapore, yang gerai pertamanya ada di Tunjungan Plaza Surabaya. Berkat doa dan usaha keras untuk selalu berkarya menjadi yang lebih baik, akhirnya Pada tanggal 31 Juli tahun 2000 Resmilah didirikan PT. Miho Sukses Abadi yang terangkum dalam tujuh panji bisnis, berdasarkan akta pendirian No. M -52-HT.03.01 Th 1986 dari Ida Yudyati Notaris di Surabaya, dengan Bapak Hermanto Laksono sebagai direktur utama perusahaan.

Keuletan, pengalaman, dan semangat tinggi, pendiri kini sukses memimpin bisnis makanan hingga kini, pimpinan yakin asalkan mau tetap terus belajar dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, PT. Miho Sukses Abadi ini akan terus berkembang. Hidup adalah proses belajar yang tidak pernah ada habisnya, maka dalam pergerakannya PT. Miho Sukses Abadi Surabaya ini selalu ada perkembangan sistem dan manajerial yang terus diperbaharui sesuai perkembangan jaman demi keberlangsungan usaha, Begitu juga dengan disiplin pengendalian internal yang juga senantiasa diperketat dan diperhatikan oleh staff demi menjaga kestabilan kondisi perusahaan.

4.1.2 Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi:



- a. Menciptakan usaha rumah makan masakan Singapore terbaik di dalam maupun luar kota khususnya di Surabaya.
- b. Menjadi penyaji makanan cepat saji faforit keluarga Indonesia dengan motto “*the First Hotplate Noodle in Indonesian*”.

4.1.2.2 Misi:

- a. Memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan
- c. Membangun semangat *enterpreneur*/ berwirausaha
- d. Membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global
- e. Terbentuknya rumah makan terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan dan keberkahan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Hasil langsung dari proses organisasi adalah penciptaan struktur organisasi. Struktur ini adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun. Maksud dari struktur ini adalah untuk membantu dalam mengatur dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi sehingga dengan demikian usaha-usaha dapat terkoordinasi dan konsisten dengan sasaran organisasi .

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

Direktur Utama



Laksono dan juga Bapak Steven Kurniawan sebagai Komisaris utama sebagai yang membawahi jajaran staf yang ada dibawahnya .

Pada PT. Miho Sukses Abadi struktur organisasi yang tercantum pada Gambar 4.1 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Direktur Utama

Direktur utama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menjadi pimpinan sebagai seorang yang dapat dicontoh oleh jajaran staff yang ada didalamnya
2. Menetapkan target perusahaan
3. Mengusulkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
4. Menetapkan kebijakan strategis dan kebijakan operasional perusahaan
5. Memastikan terlaksananya RJPP sesuai dengan penetapan direksi
6. Memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
7. Memastikan terlaksananya pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan secara optimal
8. Memastikan pengembangan kompetensi organisasi dan kompetensi organisasi dan kompetensi sumber daya manusia
9. Mengesahkan transaksi keuangan
10. Menetapkan alokasi penggunaan anggaran
11. Menerbitkan surat keputusan ,wewenang dan intruksi
12. Menanda tangani kontrak yang menjadi wewenang general pimpinan, serta



13. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar

14. Sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas kelancaran dan pelaksanaan kegiatan perusahaan, mengkoordinir serta membimbing kegiatan perusahaan sehari-hari

b. Manager

1. Bertanggung jawab penuh atas pencapaian target yang telah ditetapkan oleh seorang pimpinan

2. Membuat anggaran bulanan untuk kepentingan perusahaan setiap bulanya

3. Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi perusahaan kearah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan

4. Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan

5. Mengatur seluruh sistem manajemen wilayah dan perumusan peraturan, kebijakan dan prosedur-prosedur manajerial bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan.

c. HRD



1. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dibidang pengelolaan dan pengembangan SDM (Termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan/ practices, disiplin, keluhan, upah, dll)
 2. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM.
 3. Mengatur dan mengembangkan Staff lanfsung
- d. Divisi Kepegawaian
- Bertanggung jawab atas jumlah dan data-data pegawai yang ada di perusahaan.
- e. Finance dan *Accounting* Manager
1. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi perusahaan
 2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan
 3. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan
- f. *Staff Administrasi Finance*
1. Mencatat seluruh kegiatan operasional perusahaan dengan didamping oleh *staff accounting*
 2. Membuat bukti – bukti penerimaan ataupun pengeluaran uang baik melalui kas ataupun bank dengan menggunakan Bukti kas keluar (BKK) , Bukti Kas masuk (BKM), Bukti Bank masuk (BBM), Bukti Bank keluar (BBK). Mengececek seluruh peralatan kantor setiap 1 bulan sekali guna mencapai efektif dan efesien dalam bekerja



3. Menganggarkan dana untuk kepentingan rumah tangga kantor, seperti Atk, keperluan lain serta asset – asset yang harus dimiliki oleh kantor
4. Mengecek hasil *inputan* pembelian dan penjualan yang sudah dilakukan oleh bagian utang - piutang guna diserahkan ke bagian *Accounting* untuk diproses lebih lanjut lagi
5. Memeriksa laporan rekonsiliasi antara Bank dengan perusahaan guna memperoleh informasi yang sebenarnya
6. Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan perusahaan baik melalui kas ataupun Bank

g. *Staff Accounting (ACC)*

1. Menguasai ilmu akuntansi dan system perpajakannya, khususnya akuntansi yang ada dalam perusahaannya, dan juga system perpajakan yang ada di Indonesia
2. Mengatur keuangannya perusahaan dengan didampingi oleh seorang manager
3. Membuat anggaran penghasilan, baik anggaran bulanan maupun anggaran tahunan (periodik)
4. Menyusun dan membuat surat – surat yang dibutuhkan perusahaan untuk kepentingan ekstern maupun intern perusahaan
5. Memeriksa pencatatan Kas dan Bank yang telah dibuat oleh bagian administrasi *financial*
6. Melaksanakan *system* perpajakan perusahaan dengan sistem *Self Assesment* yaitu dengan cara menghitung sendiri sesuai dengan keadaan laporan keuangan yang ada di perusahaan, menyetor sendiri



ke negara melalui Bank persepsi atau kantor pos, dan melaporkan sendiri pajak perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar, seperti PPh 21, PPh 25 atau PPh pasal 4 ayat 2 sewa dan SPT Tahunan perusahaan

7. Mengarsip seluruh dokumen perusahaan terkait dengan laporan keuangan dan perpajakannya
8. Bertanggung jawab penuh atas *uptodatenya* suatu laporan keuangan secara tertulis dan akurat, guna kepentingan pihak intern maupun ekstern perusahaan

h. *Supervisor Resto*

Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional restoran seperti cek kehadiran karyawan, cek daftar pesanan, cek persediaan barang dan bahan, cek *standart* kualitas menu, dsb

i. *Staff Gudang*

Bertugas untuk mencatat bahan baku masuk dan keluar di kartu stok

j. Koordinator *Logistic*

1. Melakukan pengawasan data persediaan bahan baku
2. Membuat kartu stock persediaan bahan baku dan mencatat keluar masuknya bahan

k. Koordinator *Quality Control (QC)*

1. Melakukan pengawasan data persediaan kualitas bahan baku
2. Melakukan pengawasan masuk dan keluarnya kualitas bahan baku

l. *Chef*



1. bertanggung jawab untuk mengelola dapur, menyusun menu, membuat *standart recipe* beserta *food costnya*
 2. Membuat *Purchase Order* (Bahan-bahan)
 3. Mengawasi jalanya operasional dapur
- m. *Waiter/ Waiters*
1. Bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan pesanan tamu restoran yaitu dengan cara menyajikan makanan dan minuman pesanan dengan cara efisien dan sopan untuk mendapatkan kepuasan tamu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
 2. Menjaga kerapian meja, kursi dan peralatan sepanjang waktu.
- n. Kasir
- Bertanggung jawab untuk membuat nota pembayaran kepada pembeli
- o. *Staff* Penjualan dan Pembelian
1. Bagian penjualan bertugas untuk mencapai target penjualan yang telah direncanakan oleh manager yaitu dengan menjadi marketing perusahaan
 2. Menginput hasil penjualan kedalam format laporan keuangan perusahaan perhari untuk disetorkan ke bagian *Accounting*
 3. Bagian pembelian bertanggung jawab untuk membeli bahan baku yang habis sesuai dengan menu restoran
 4. Mengarsip dokumen terkait penjualan dan pembelian untuk menjaga ketertiban administrasi perusahaan
 5. Menginput hasil penjualan selama setiap bulan dengan rinci dan bukti pendukung lainnya secara lengkap untuk diserahkan ke *Staff Accounting*



6. Melakukan perubahan terus menerus guna mencapai sistem penjualan yang lebih baik lagi
7. Melakukan promosi dan aktivitas pemasaran lainnya yang mendukung proses penjualan produk perusahaan

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

PPh pasal 21 adalah PPh yang dipotong atas penghasilan karyawan, baik pegawai tetap maupun borongan. Dalam penerapannya ada beberapa metode pemotongan yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21, yakni:

4.2.1 Beberapa Metode yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21

- a. Metode *Gross* dimana PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan yaitu, dengan potong gaji
- b. Metode *Net* dimana PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21, karena perusahaanlah yang menanggung biaya/ beban gaji PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh pasal 21.
- c. Metode *Gross Up*, dimana PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, dengan demikian jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh pasal 21. Dalam



hal ini perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara di *Gross – Up*, dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang.

Dalam prakteknya untuk menghitung PPh pasal 21 PT. Miho Sukses Abadi menggunakan metode *net*, dimana beban gajinya akan lebih kecil dibandingkan dengan metode *Gross - Up*, akan tetapi di dalam SPT tahunan metode ini akan terkena koreksi fiskal, sehingga membuat labanya menjadi besar dan otomatis pajak yang harus dibayar juga semakin besar.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perencanaan pajak PPh pasal 21, karena pertimbangan di atas penulis ingin mencoba menerapkan metode yang berbeda dalam perhitungan PPh pasal 21, yaitu perhitungan PPh pasal 21 dengan cara di *Gross – Up*. Sepintas lalu kebijakan PPh pasal 21 jenis ini terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh pasal 21nya dapat dibiayakan.

Dengan rencana penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 dengan metode *Gross – Up* di PT. Miho Sukses Abadi diharapkan perusahaan dapat menghemat beban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan.

4.2.2 Kebijakan Akuntansi Perusahaan

- a. Dasar penyajian laporan keuangan



Laporan keuangan dilakukan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Utang dan Piutang

Utang dicatat saat melakukan transaksi pembelian bahan baku secara *credit* dari *Supplier*, dan didalam prakteknya PT. Miho Sukses Abadi tidak memiliki Piutang dagang karena pada dasarnya penjualan dilakukan secara tunai.

4.3 Pembahasan

Tax Planning merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam aturan undang-undang perpajakan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan *Tax Planning* ini adalah untuk mencapai laba bersih setelah pajak yang optimal, sehingga manajemen dituntut untuk lebih teliti dan tepat untuk mengatur administrasi perusahaan dalam mengklasifikasikan komponen Biaya.

Besarnya PPh yang dibayar oleh perusahaan dapat diketahui setelah dilakukan koreksi fiskal. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang dalam perpajakan tidak diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Oleh karena itu di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal tersebut, yang dimana dari biaya-biaya yang semula tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang diakui oleh pajak,.



4.3.1 Berikut unsur-unsur perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Miho Sukses Abadi Surabaya

a. Gaji Pokok

Gaji Pokok ditentukan dengan pangkat golongan dan masa kerja dari masing-masing karyawan.

b. Prestasi

Prestasi ditentukan dari kerajinan dan performan karyawan untuk selalu masuk kerja dan hasil yang ditentukan, dan prestasi tersebut diberikan atas kebijakan dari atasan.

c. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

BPJS adalah unsur pengurang dari beban gaji, BPJS dihitung dari 5% dari karyawan, dimana 3% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2% ditanggung oleh karyawan.

4.3.2 Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode *Net* dan Metode *Gross - Up*

Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Miho Sukses Abadi dengan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel 4.1 dan perhitungan PPh Pasal 21 PT. Miho Sukses Abadi dengan metode *Gross - Up* dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan PPh 21 PT. Miho Sukses Abadi *Net Method*

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/piligrasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

No	Nama	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan + BPJS	Netto	PTKP	PKP	PPH 21
	Herman	K/3	91.000.000	6.230.000	84.770.000	45.000.000	39.770.000	1.988.500
	Steven	K/2	91.000.000	6.230.000	84.770.000	45.000.000	39.770.000	1.988.500
	Roy	K/2	91.000.000	6.230.000	84.770.000	45.000.000	39.770.000	1.988.500
	Bams	TK	45.000.000	3.000.000	42.030.000	36.000.000	6.030.000	301.500
	Iwan	TK	43.200.000	2.880.000	40.320.000	36.000.000	4.320.000	216.000
	Parsit	K/1	51.500.000	3.415.000	48.085.000	43.000.000	5.085.000	254.250
	Suhar	K/1	55.250.000	3.782.000	51.467.500	43.000.000	8.467.000	423.375
	Andri	K/1	52.000.000	3.560.000	48.440.000	43.000.000	5.440.000	272.000
	Atmi	TK	46.300.000	3.059.000	43.241.000	36.000.000	7.241.000	362.050
	Ayu	TK	46.300.000	3.059.000	43.241.000	36.000.000	7.241.000	362.050
	Choir	K/0	56.050.000	3.726.500	52.323.500	39.000.000	13.323.500	666.175
	Eka	TK	48.500.000	3.265.000	45.235.000	36.000.000	9.235.000	461.750
	Gino	K/1	56.200.000	3.770.000	52.430.000	43.000.000	9.430.000	471.500
	Hana	TK	45.000.000	2.970.000	42.030.000	36.000.000	6.030.000	301.500
	Haris	TK	47.900.000	2.325.000	44.665.000	36.000.000	8.665.000	433.250
	Henny	TK	45.500.000	3.115.000	42.385.000	36.000.000	6.385.000	319.250
17	Indra	TK	43.900.000	2.939.000	40.961.000	36.000.000	4.961.000	248.050
18	Lanjar	K/2	55.600.000	3.740.000	51.860.000	45.000.000	6.860.000	343.000
19	Lilik	T/K	46.400.000	3.088.000	43.312.000	36.000.000	7.312.000	365.600
20	Linda	TK	49.988.000	3.339.400	46.648.600	36.000.000	10.648.600	532.430
Jumlah			1.107.588.000	74.603.400	1.032.984.600	787.000.000	245.984.600	12.299.230

Sumber : Internal Perusahaan



Berdasarkan tabel 4.2 diatas telah diuraikan perhitungan PPh pasal 21 PT. Miho Sukses Abadi dengan metode net, dimana jumlah karyawan yang terpotong adalah 20 orang. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Gaji bruto senilai Rp. 1.107.588.000,- didapat dari penjumlahan gaji karyawan setahun.
- b. Untuk menentukan PTKP dilihat dari status karyawannya sesuai yang telah di atur oleh undang- undang perpajakan.
- c. Komponen pengurang Rp. 74.603.400,- diperoleh dari biaya jabatan + BPJS, dimana biaya jabatan di peroleh dari $5\% \times$ gaji bruto dengan maksimal Rp. 6.000.000,- pertahun, dan BPJS diperoleh dari $2\% \times$ gaji pokok.
- d. Penghasilan Netto senilai Rp. 1.032.984.600,- diperoleh dari gaji bruto – biaya jabatan + BPJS
- e. Penghasilan kena pajak (PKP) senilai Rp.245.984.600,- diperoleh dari penghasilan netto – Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- f. PPh pasal 21 terutang diperoleh dari jumlah PKP dikalikan tarif PPh sesuai dengan UU PPh pasal 17, dimana:

$$0 - 50.000.000 = 5\%$$

$$50.000.000 - 250.000.000 = 15\%$$

$$250.000.000 - 500.000.000 = 25\%$$

$$\text{Diatas } 500.000.000 = 30\%$$

Contoh:

Kasus perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *Net*, sebagai contoh karyawan no urut 01 pada tabel 4.1 diatas

Gaji Setahun	Rp. 91.000.000,-
Gaji Bruto	Rp. 91.000.000,-
<u>Pengurang:</u>	
1. Biaya Jabatan	
(5%x Rp. 91.000.000,-)	Rp. 4.550.000,-
2. BPJS	<u>Rp. 1.680.000,-</u>
	<u>(Rp. 6.230.000,-)</u>
Netto Setahun	Rp. 84.770.000,-
<u>PTKP (K/2)</u>	
- Untuk WP Sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Untuk Wp Kawin	Rp. 3.000.000,-
- Tanggungan 2 anak	<u>Rp. 6.000.000,-</u>
	<u>(Rp. 45.000.000,-)</u>
PKP Setahun	Rp. 39.770.000,-
PPh pasal 21 terutang	Rp. 39.770.000,- x 5% = Rp. 1.998.500,-

Tabel 4.2
Perhitungan PPh 21 PT. Miho Sukses Abadi dengan Metode *Gross – Up*

No	Nama	Sta tus	Gaji Bruto	Tunjangan PPh	Pengurang	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	Herman	K/2	91.000.000	2.087.664	6.334.383	86.753.281	45.000.000	41.753.281	2.087.664
2	Steven	K/2	91.000.000	2.087.664	6.334.383	86.753.281	45.000.000	41.753.281	2.087.664
3	Roy	K/2	91.000.000	2.087.664	6.334.383	86.753.281	45.000.000	41.753.281	2.087.664
4	Bams	TK	45.000.000	316.500	2.985.827	42.3307.09	36.000.000	6.330.709	316.535
5	Iwan	TK	43.200.000	226.772	2.891.339	40.535.433	36.000.000	4.535.433	226.772
6	Parsit	K/1	51.500.000	266.929	3.428.346	48.338.583	43.000.000	5.338.583	266.929

7	Suhar	K/1	55.250.000	444.488	3.804.724	51.889.764	43.000.000	8.889.764	444.488
8	Andri	K/1	52.000.000	285.564	3.574.278	48.711.286	43.000.000	5.711.286	285.564
9	Atmi	TK	46.300.000	380.105	3.078.005	43.602.100	36.000.000	7.602.100	380.105
10	Ayu	TK	46.300.000	380.105	3.078.005	43.602.100	36.000.000	7.602.100	380.105
11	Choir	K/0	56.050.000	699.396	3.761.470	52.987.927	39.000.000	13.987.927	699.396
12	Eka	TK	48.500.000	484.777	3.289.239	45.695.538	36.000.000	9.695.538	484.777
13	Gino	K/1	56.200.000	495.013	3.794.751	52.900.262	43.000.000	9.900.262	495.013
14	Jana	TK	45.000.000	316.535	2.985.827	42.330.709	36.000.000	6.330.709	316.535
15	Jaris	TK	47.900.000	454.856	3.257.743	45.097.113	36.000.000	9.097.113	454.856
16	Jenny	TK	45.500.000	335.171	3.131.759	42.703.412	36.000.000	6.703.412	335.171
17	Jindra	TK	43.900.000	260.420	2.952.021	41.208.399	36.000.000	5.208.399	260.420
18	Kanjar	K/2	55.600.000	360.105	3.758.005	52.202.100	45.000.000	7.202.100	360.105
19	Kilik	TK	46.400.000	383.382	3.107.192	43.676.640	36.000.000	7.676.640	383.382
20	Linda	TK	49.988.000	558.982	3.367.349	47.179.633	36.000.000	11.179.633	558.982
Jumlah			1.107.588.000	12.912.577	75.249.029	1.045.251.549	787.000.000	258.251.549	12.912.577

Sumber : Penulis

Dari Tabel 4.2 diatas telah dilakukan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *Gross Up*, yaitu dengan cara memberikan tunjangan sebesar PPh pasal 21 terutang. Dengan metode ini jumlah PPh pasal 21 yang akan dibayar perusahaan akan menjadi lebih besar. Yang awalnya senilai Rp.12.299.230,- menjadi Rp. 12.912.577,-, ada selisih senilai Rp. 613.347,-.



Dengan menggunakan metode ini perusahaan dapat membebaskan tunjangan PPh sebesar Rp.12.912.577,-, tersebut kedalam laporan SPT tahunan badan sehingga membuat beban perusahaan bertambah yang mengakibatkan laba sebelum pajaknya menjadi lebih kecil, yang berdampak pada PPh pasal 29 nya menjadi lebih kecil pula.



Adapun rumus tunjangan Pajak atau PPh pasal 21 dengan *metode Gross Up*, sebagai berikut:

- a. Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – 50.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - x 5\% / 0,9525)$$

- b. Lapisan 2: PKP diatas 50.000.000 s.d 250.000.000

$$\text{Tunjangan PPh (PKP x 15\%)} - 5 \text{ Juta} / 0,85$$

- c. Lapisan 3 : PKP 250.000.000 s.d 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh (PKP x 25\%)} - 30.000.000 / 0,75$$

- d. Lapisan 4 : PKP diatas 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh (PKP x 30\%)} - 55.000.000 / 0,7$$

Setelah penulis menghitung PPh pasal 21 dengan metode *Net*, maka diketahui PKP dari 20 karyawan tersebut dibawah Rp. 47.500.000,- sehingga dalam menghitung tunjangan pajak menggunakan lapisan pertama.

Contoh:

Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *Gross – Up*, sebagai contoh karyawan no satu pada tabel 4.2 diatas.

Gaji Setahun Rp. 91.000.000,-

Gaji Bruto Rp. 91.000.000,-

Pengurang:

3. Biaya Jabatan

(5% x Rp. 91.000.000,-) Rp. 4.550.000,-

4. BPJS

Rp. 1.680.000,-

(Rp. 6.230.000,-)



Netto Setahun	Rp. 84.770.000,-
PTKP (K/2)	
- Untuk WP Sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Untuk Wp Kawin	Rp. 3.000.000,-
- Tanggungan 2 anak	<u>Rp. 6.000.000,-</u>
	<u>(Rp. 45.000.000,-)</u>
PKP Setahun	Rp. 39.770.000,-

PPH pasal 21 terutang Rp. 39.770.000,- x 5% = Rp. 1.998.500,-

Bersasarkan tabel 2.2 rumus *Gross - Up* PKP Rp.39.770.000,- terletak pada

lapisan pertama, maka rumusnya sebagai berikut:

PKP x 5%/0,9525

Rp. 39.770.000,- x 5%/0,9525 = **Rp. 2.087.664,-**

Pembuktiannya:

Gaji	Rp.91.000.000	
Tunjangan Pajak	<u>Rp. 2.087.664,-</u>	
Gaji Bruto		Rp. 93.087.664,-

Pengurang

1. Biaya Jabatan		
(5% x Rp.93.087.664)	Rp. 4.654.383,-	
2. BPJS	<u>Rp. 1.680.000,-</u>	
		<u>(Rp. 6.334.383,-)</u>

Netto Setahun		Rp. 86.753.281,-
PTKP (K/2)		<u>(Rp. 45.000.000,-)</u>
PKP setahun		Rp. 41.753.281,-



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PPh pasal 21 terutang 5% x Rp. 41.753.281,- = **Rp. 2087.664,-**

4.3.3 Komponen – Komponen biaya yang dikoreksi

Adapun beberapa komponen biaya yang akan dikoreksi fiskal dan yang terbebas dari koreksi, yaitu sebagai:

a. Beban PPh Pasal 21

Sebelum penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21, perhitungan PPh pasal 21 di PT. Miho Sukses Abadi menggunakan metode *net*, dimana perusahaan menanggung beban PPh pasal 21 karyawan senilai Rp. 12.299.230,- yang selanjutnya beban PPh ini tidak dapat di biayakan di dalam SPT tahunan, namun penulis ingin mencoba melakukan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *Gross – Up*, dimana PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan sebesar beban PPh 21 yang akan dibayar yaitu senilai Rp.12.912.577,-. Dari sini penulis melihat ada sedikit perbedaan rupiah yang dikeluarkan perusahaan yaitu senilai Rp. 613.347,- lebih tinggi dari metode yang pertama digunakan perusahaan, namun tunjangan PPh pasal 21 tersebut akan terbebas dari koreksi fiskal/ dapat dibiayakan sehingga membuat penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil.

b. Beban Listrik

Beban Listrik perusahaan adalah beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga membuat laba menjadi kecil, akan tetapi didalam kenyataanya beban listrik senilai Rp. 375.000,- ini harus dikoreksi fiskal positif, dikarenakan ini adalah beban listrik



pribadi pemimpin, sehingga menjadi komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

c. *Beban Transport*

Beban Transport disini senilai Rp. 91.198.213,- dan akan dikoreksi fiskal positif senilai Rp. 1.600.000,- karena biaya tersebut bukan untuk keperluan kantor sebagai upaya untuk meningkatkan tujuan perusahaan, melainkan untuk kepentingan rekreasi para *staff* perusahaan, sehingga pajak tidak bisa mengakuinya.

d. *Tunjangan Karyawan Administrasi*

Menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 4 ayat (3) huruf d tunjangan dalam bentuk natura/ kenikmatan seperti pemberian sembako bukan merupakan objek pajak dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*, sehingga dikenakan koreksi fiskal positif senilai Rp. 3.000.000,-

e. *Beban Telekomunikasi*

Beban telekomunikasi perusahaan yang dicampur dengan beban telekomunikasi pribadi pimpinan harus dipisahkan sesuai dengan keadaan sesungguhnya, karena biaya telekomunikasi pribadi bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan akan dikoreksi fiskal positif senilai Rp. 725.000,-

f. *Beban pemeliharaan kendaraan kantor yang di pakai Pribadi*



Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomer KEP-220/PJ/2002, biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan termasuk sedan dan pulsa hand phone milik perusahaan yang dipergunakan pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan di penghasilan (*deductible*) sebesar 50%, sehingga disini harus dikoreksi separuhnya dari Rp. 769.435,- yaitu senilai Rp. 384.178,-

Berikut di bawah ini adalah laporan perhitungan pajak penghasilan dan laporan Laba/ Rugi komersial dan fiskal setelah perencanaan dan sebelum perencanaan PPh pasal 21.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Tabel 4.3
Laporan Laba / Rugi PT Miho Sukses Abadi Tahun 2015 *Net Method*

PT. MIHO SUKSES ABADI LAPORAN LABA RUGI Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 (disajikan dalam Rupiah)				
URAIAN	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	8,523,321,500			8,523,321,500
Beban Pokok Penjualan :				
Persediaan Bahan Baku 01/01/15	285,649,756			285,649,756
Pembelian	4,449,463,998			4,449,463,998
	4,735,113,754			4,735,113,754
Persediaan Bahan Baku 31/12/15	159,881,215			159,881,215
Pemakaian Bahan Baku	4,575,232,539			4,575,232,539
Persediaan Barang Jadi 01/01/15	205,156,188			205,156,188
	4,780,388,727			4,780,388,727
Persediaan Barang Jadi 31/12/15	180,293,242			180,293,242
Beban Pokok Penjualan	4,600,095,485			4,600,095,485
Laba (Rugi) Kotor	3,923,226,015			3,923,226,015
Beban Penjualan :				
Beban Gaji Karyawan	1,088,364,000			1,088,364,000
Beban PPh Pasal 21	12,299,230	12,299,230		-
Beban Entertaint	1,500,000	1,500,000		-
Beban Listrik	180,552,512	375,000		180,177,512
Beban Air	213,975,796			213,975,796
Beban Transportasi	91,198,213	1,600,000		89,598,213
Beban Sewa Stand	1,233,711,600			1,233,711,600
Jumlah Beban Penjualan	2,821,601,351			2,805,827,121
Beban Umum & Adm				
Beban Gaji Karyawan	719,265,702			719,265,702
Tunjangan Karyawan	3,000,000	3,000,000		-
Beban Telekomunikasi	27,961,619	725,000		27,236,619
Beban Keperluan Kantor	147,200,834			147,200,834
Beban Pemeliharaan Inventaris	769,435	384,718		384,717
Jumlah Beban Umum & Adm	898,197,590			894,087,872
Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak	203,427,074			223,311,022
Taksiran Pajak Penghasilan	40,107,751			40,107,751
Laba (Rugi) Usaha Setelah Pajak	163,319,323			183,203,271

Sumber : Internal Perusahaan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Tabel 4.4
Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Miho Sukses Abadi Tahun 2015

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN	
TAHUN 2015	
(Disajikan dalam rupiah)	
Penghasilan Kena Pajak	223,311,024
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	223,311,000
Perhitungan PPh yang Terutang :	
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto yang memperoleh Fasilitas :	
(Rp 4.800.000.000,00 /Rp 8.523.321.500,00) x Rp 223.311.000,00	125,759,986
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto yang Tidak Memperoleh Fasilitas :	
Rp 223.311.000,00 - Rp 125.759.986,00	97,551,013
PPh Terutang :	
50% x 25% x Rp 125.759.987,00	15,719,998
25% x Rp 97.551.013,00	24,387,753
	40,107,751
Kredit Pajak	
Angsuran PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 29 Tahun 2015 Terutang	40,107,751
Angsuran PPh Ps. 25 untuk Tahun Pajak 2016	
1/12 x Rp 40.107.751,00	3,342,313

Sumber : Internal Perusahaan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Tabel 4.5
Laporan Laba / Rugi PT Miho Sukses Abadi Tahun 2015 Metode *Gross - Up*

PT. MIHO SUKSES ABADI				
LAPORAN LABA RUGI				
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015				
(disajikan dalam Rupiah)				
URAIAN	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	8,523,321,500			8,523,321,500
Beban Pokok Penjualan :				
Persediaan Bahan Baku 01/01/15	285,649,756			285,649,756
Pembelian	4,449,463,998			4,449,463,998
	4,735,113,754			4,735,113,754
Persediaan Bahan Baku 31/12/15	159,881,215			159,881,215
Pemakaian Bahan Baku	4,575,232,539			4,575,232,539
Persediaan Barang Jadi 01/01/15	205,156,188			205,156,188
	4,780,388,727			4,780,388,727
Persediaan Barang Jadi 31/12/15	180,293,242			180,293,242
Beban Pokok Penjualan	4,600,095,485			4,600,095,485
Laba (Rugi) Kotor	3,923,226,015			3,923,226,015
Beban Produksi dan Penjualan :				
Beban Gaji Karyawan	1,088,364,000			1,088,364,000
Tunjangan PPh Pasal 21	12,912,577			12,912,577
Beban Entertaint	1,500,000	1,500,000		-
Beban Listrik	180,552,512	375,000		180,177,512
Beban Air	213,975,796			213,975,796
Beban Transportasi	91,198,213	1,600,000		89,598,213
Beban Sewa Stand	1,233,711,600			1,233,711,600
Jumlah Beban Penjualan	2,822,214,698			2,818,739,698
Beban Umum & Adm				
Beban Gaji Karyawan	719,265,702			719,265,702
Tunjamgan Karyawan	3,000,000	3,000,000		-
Beban Telekomunikasi	27,961,619	725,000		27,236,619
Beban Keperluan Kantor	147,200,834.00			147,200,834
Beban Pemeliharaan Inventaris	769,435	384,718		384,717
Jumlah Beban Umum & Adm	898,197,590			894,087,872
Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak	202,813,727			210,398,445
Taksiran Pajak Penghasilan	37,788,513.50			37,788,513.50
Laba (Rugi) Usaha Setelah Pajak	165,025,214			172,609,932

Sumber : Penulis

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Tabel 4.6
Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Miho Sukses Abadi Tahun 2015

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2015 (Disajikan dalam rupiah)	
Penghasilan Kena Pajak	210,398,445
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	210,398,000
Perhitungan PPh yang Terutang :	
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto yang memperoleh Fasilitas :	
(Rp 4.800.000.000 /Rp 8.523.321.500) x Rp 210.398.000	118,487,892
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto yang Tidak Memperoleh Fasilitas :	
Rp 210.460.000-Rp 118.487.892	91,910,108
PPh Terutang :	
50% x 25% x Rp 118.487.892	14,810,987
25% x Rp 91.910.108	22,977,527
	37,788,514
Kredit Pajak	
Angsuran PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 29 Tahun 2015 Terutang	37,788,514
Angsuran PPh Ps. 25 untuk Tahun Pajak 2016	
1/12 x Rp 37.799.110	3,342,313

Sumber : Penulis

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



4.3.4 Pengelompokan biaya-biaya

Berdasarkan dengan laporan laba/ rugi komersial dan fiskal tahun 2015, dapat diketahui bahwa PT. Miho Sukses Abadi yang awalnya terkena koreksi fiskal positif sebesar Rp. 12.299.230,- direncanakan akan terbebas dari koreksi tersebut, karena dengan penerapan metode *Gross - Up* dengan cara memberikan tunjangan kepada karyawan sebesar PPh terutang akan mengakibatkan tunjangan tersebut dapat dibiayakan. Dalam perhitungan penerapan metode *Gross – Up* ini ada sedikit perbedaan lebih tinggi senilai Rp. 613.347,- yang awalnya perusahaan mengeluarkan beban PPh pasal 21 senilai Rp. 12.299.230,- menjadi Rp. 12.912.577,-.

Selain itu pada biaya-biaya yang sebelumnya telah dijadikan satu seperti biaya listrik pribadi, biaya telpon pribadi, biaya transportasi rekreasi staff, tunjangan dalam bentuk natura, biaya telekomunikasi pribadi pimpinan dan biaya pemeliharaan inventaris kendaraan harus dipisah sesuai akun yang sebenarnya, karena dari sini kita bisa tahu mana saja komponen yang diakui dan tidak diakui oleh fiskus. Maka sebelumnya harus diketahui latar belakang biaya tersebut dari segi perpajakan sehingga dapat ditentukan strategi *Tax Planningnya*.

Selain penerapan metode *Gross – Up*, *Tax Planning* disini adalah dengan cara mengklasifikasikan biaya- biaya yang tidak sesuai penempatannya, yang seharusnya biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya usaha sehingga harus dikoreksi fiskal positif. Biaya- biaya yang awalnya dipukul rata menjadi satu akun, yaitu akun biaya kantor harus dipecah sesuai keadaan yang sebenarnya.



Dengan penerapan *Tax Planning* dan sistem pengklarifikasian pengelompokan biaya – biaya, maka diketahui jumlah biaya fiskal yang awalnya senilai Rp. 3.699.914.993,- menjadi Rp. 3.712.827.570,- ada perbedaan biaya yang lebih tinggi senilai Rp.12.912.577,- ini semua disebabkan adanya pembebasan koreksi fiskal tunjangan PPh sebesar Rp. Rp.12.912.577,-. Setelah penerapan *tax Planning*, maka laba perusahaan pun menjadi lebih kecil dan beban pajaknya akan menjadi lebih kecil pula.

Setelah dilakukan perhitungan dinyatakan bahwa dengan perencanaan penerapan *Tax Planning* ada perbedaan jumlah laba komersial dan fiskal setelah dan sebelum perencanaan penerapan *Tax Planning*. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Perbandingan laba komersial fiskal dan jumlah pajak yang harus dibayar sebelum dan sesudah perencanaan pajak

<i>Metode Net</i>	<i>Metode Gross - Up</i>	Selisih
PPh Pasal 21 : Rp. 12.299.230,-	Tunjangan PPh pasal 21 : 12.912.577,-	Rp. 613.347,-
Laba Fiskal : Rp. 223.311.022,-	Laba Fiskal : Rp. 210.398.445,-	Rp. 12.912.577,-
Taksiran PPh Rp. 40.107.751,-	Taksiran PPh Rp. 37.788.514,-	Rp. 2.319.238,-
Kesimpulan : Dengan menggunakan metode Net perusahaan dapat menghemat pajak senilai Rp. 1.705.891,- didapat dari $Rp. 613.347 + Rp. 37.788.514 - Rp.40.107.751 = Rp. 1.705.891$		

Sumber : Penulis

Dari Tabel 4.7 diatas terlihat ada selisih PPh pasal 21 dan tunjangan PPh sebelum dan sesudah perencanaan *Tax Planning* yaitu senilai Rp. 613.347,-. Laba yang awalnya senilai Rp. 223.311.022,- menjadi



210.398.445,-. Dari sini sudah pasti PPh pasal 29 yang harus dibayar lebih rendah dari pada sebelum perencanaan yaitu Rp. 40.107.751,- menjadi Rp. 37.788.514,- sehingga dari sini dinyatakan bahwa setelah perencanaan pajak PT Miho Sukses Abadi mengalami penghematan pajak senilai Rp. 1.705.891,- didapat dari $\text{Rp. } 613.347 + \text{Rp. } 37.788.514 - \text{Rp. } 40.107.751 = \text{Rp. } 1.705.891,-$

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.